



PUTUSAN

Nomor 23 / Pid.Sus / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR
IRFANSYAH (Alm) ;
Tempat Lahir : Tanjung ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 Desember 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya No.09 RT.07 Desa Tanta Hulu
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa di tangkap tanggal 27 Oktober 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 28 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H., M.H. Dkk** yang tergabung dalam **LBH PILAR Keadilan** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 Februari 2023 Nomor : 23/Pid.Sus/2023/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 23/Pid.Sus/2023/PN Prn tertanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-11/Prng/Enz.2/02/2023 tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm)** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm)** sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram,
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca,
 - 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih,
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp :081251982202,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp: 081253211596,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah tas ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning,
- 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenal atas nama DEDY ERVAN NUGROHO,

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm) ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450,
- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm) ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO,

Dikembalikan kepada saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON ;

7. Menetapkan agar Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi secara tertulis Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2023 No. Reg. Perk: PDM-11/Prgn/Enz.2/02/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** bersama saksi **VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 18.13 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Thamrin 1 RT.01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menerima telpon WhatsApp dari saksi Vector Fernando als Ucok yang pada pokoknya menagih hutang Terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu menawarkan Narkotika sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran tersebut Terdakwa sepakat dan menyanggupi dengan transfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomer rekening Bank BRI 0249-0101-7029-50-4 atas nama Vector Fernando. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Vector Fernando sepakat bersama-sama pergi ke Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan maksud akan mencari Narkotika sabu. Akan tetapi saksi Vector Fernando memutuskan untuk pergi sendiri dikarenakan Terdakwa masih bekerja. Sore hari sekira pukul 18.13 WITA sepulang Terdakwa bekerja mendatangi rumah saksi Vector Fernando di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan tujuan mengambil Narkotika sabu yang telah Terdakwa bayar sebelumnya. Setelah memperoleh Narkotika sabu, Terdakwa sempat mengkonsumsi dan menyisakannya sebagian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA dengan mengendarai mobil merk Mitsubishi New Triton plat nomor DA-8428-HE nomor lambung BME-006 Terdakwa membawa sisa Narkotika sabu ke Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan tujuan akan mengkonsumsi bersama teman. Setelah menunggu $\pm 1,5$ jam sekira pukul 00.30 WITA anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan yang sedang melakukan razia mendatangi Terdakwa yang masih di dalam mobil. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan saksi Liana, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika sabu dibungkus plastik klip warna bening berada di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/041/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 28 Oktober 2022, menyatakan bahwa Terdakwa Positif menggunakan narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian UPC Paringin Nomor: 29/10842/2022 tanggal 28 Oktober 2022, serbuk kristal warna bening tersebut memiliki berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** bersama saksi **VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani tepatnya Desa Sungai Ketapi Rt. 03 Kec. Paringin Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menerima telpon WhatsApp dari saksi Vector Fernando als Ucok yang pada pokoknya menagih hutang Terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu menawarkan Narkotika sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran tersebut Terdakwa sepakat dan menyanggupi dengan transfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomer rekening Bank BRI 0249-0101-7029-50-4 atas nama Vector Fernando. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Vector Fernando sepakat bersama-sama pergi ke Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan maksud akan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Narkotika sabu. Akan tetapi saksi Vector Fernando memutuskan untuk pergi sendiri dikarenakan Terdakwa masih bekerja. Sore hari sekira pukul 18.13 WITA sepulang Terdakwa bekerja mendatangi rumah saksi Vector Fernando di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan tujuan mengambil Narkotika sabu yang telah Terdakwa bayar sebelumnya. Setelah memperoleh Narkotika sabu, Terdakwa sempat mengkonsumsi dan menyisakannya sebagian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA dengan mengendarai mobil merk Mitsubishi New Triton plat nomor DA-8428-HE nomor lambung BME-006 Terdakwa membawa sisa Narkotika sabu ke Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan tujuan akan mengkonsumsi bersama teman. Setelah menunggu $\pm 1,5$ jam sekira pukul 00.30 WITA anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan yang sedang melakukan razia mendatangi Terdakwa yang masih di dalam mobil. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan saksi Liana, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika sabu dibungkus plastik klip warna bening berada di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/041/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 28 Oktober 2022, menyatakan bahwa Terdakwa Positif menggunakan narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian UPC Paringin Nomor: 29/10842/2022 tanggal 28 Oktober 2022, serbuk kristal warna bening tersebut memiliki berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) adalah saksi Bripka ADI KHARISMA bersama dengan saksi Bripka M. NOOR, saksi Briptu MARDAINI, saksi Briptu RENDY LEO, saksi Briptu INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan upah dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH setelah dilakukan penangkapan dengan hasil positif Methamphetamine ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton dengan No Pol DA 8428 HE dan Nomor Lambung BME 006 tersebut milik PT. TANJUNG PRIMA PERSADA ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ada keberatan :

- Bahwa Terdakwa ada mentransfer ke saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa uang kekurangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ada menerima upah berupa uang namun mendapatkan memakai narkoba secara gratis ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) adalah saksi Bripka ADI KHARISMA bersama dengan saksi Bripka M. NOOR, saksi Briptu MARDAINI, saksi Briptu RENDY LEO, saksi Briptu INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan upah dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH setelah dilakukan penangkapan dengan hasil positif Methamphetamine ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton dengan No Pol DA 8428 HE dan Nomor Lambung BME 006 tersebut milik PT. TANJUNG PRIMA PERSADA ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ada keberatan :

- Bahwa Terdakwa ada mentransfer ke saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa uang kekurangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ada menerima upah berupa uang namun mendapatkan memakai narkoba secara gratis ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. SAKSI INDO PUTRA – LALEH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) adalah saksi Bripka ADI KHARISMA bersama dengan saksi Bripka M. NOOR, saksi Briptu MARDAINI, saksi Briptu RENDY LEO, saksi Briptu INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan upah dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH setelah dilakukan penangkapan dengan hasil positif Methamphetamine ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton dengan No Pol DA 8428 HE dan Nomor Lambung BME 006 tersebut milik PT. TANJUNG PRIMA PERSADA ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ada keberatan :

- Bahwa Terdakwa ada mentransfer ke saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa uang kekurangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ada menerima upah berupa uang namun mendapatkan memakai narkoba secara gratis ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. SAKSI VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena pengembangan penyidikan dari di tangkapnya Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) adalah saksi Bripka ADI KHARISMA bersama dengan saksi Bripka M. NOOR, saksi Briptu MARDAINI, saksi Briptu RENDY LEO, saksi Briptu INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOR IRFANSYAH dimana Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru mentransfer Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berhutang kepada saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan upah dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR ;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH setelah dilakukan penangkapan dengan hasil positif Methamphetamine ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton dengan No Pol DA 8428 HE dan Nomor Lambung BME 006 tersebut milik PT. TANJUNG PRIMA PERSADA ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki ijin dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) adalah saksi Bripta ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Bripta M. NOOR, saksi Bripta MARDAINI, saksi Bripta RENDY LEO, saksi Bripta INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan upah dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;

- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH setelah dilakukan penangkapan dengan hasil positif Methamphetamine ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton dengan No Pol DA 8428 HE dan Nomor Lambung BME 006 tersebut milik PT. TANJUNG PRIMA PERSADA ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca ;
- 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 081251982202 ;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp : 081253211596 ;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning ;
- 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenal atas nama DEDY ERVAN NUGROHO ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450 ;
- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit terhadap 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disita dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022 yang ditanda tangani oleh DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor : 445.1/041/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ditanda tangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp.KJ atas urine

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah positif Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) adalah saksi Bripka ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Bripka M. NOOR, saksi Briptu MARDAINI, saksi Briptu RENDY LEO, saksi Briptu INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa benar yang pertama kali di tangkap adalah Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa benar saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan upah dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) ;
- Bahwa benar dilakukan tes urine terhadap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH setelah dilakukan penangkapan dengan hasil positif Methamphetamine ;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton dengan No Pol DA 8428 HE dan Nomor Lambung BME 006 tersebut milik PT. TANJUNG PRIMA PERSADA ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaan UPC Paringin tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit terhadap 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disita dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022 yang ditanda tangani oleh DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor : 445.1/041/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ditanda tangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp.KJ atas urine Terdakwa DEDY

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah positif Methamphetamine ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca ;
- 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 081251982202 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp : 081253211596 ;
- 1 (Satu) buah tas ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning ;
- 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenalan atas nama DEDY ERVAN NUGROHO ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450 ;
- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit terhadap 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disita dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022 yang ditanda tangani oleh DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian yaitu adalah saksi Bripta ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Bripta M. NOOR, saksi Bripta MARDAINI, saksi Bripta RENDY LEO, saksi Bripta INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya kemudian dilakukan pengembangan penyidikan serta penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) lalu atas informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006, sedangkan pada diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak di temukan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tersebut adalah uang Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH masih berhutang kepada saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan dan pada saat saksi Briпка ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Briпка M. NOOR, saksi Briptom MARDAINI, saksi Briptom RENDY LEO, saksi Briptom INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya)

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang, yakni Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) untuk bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkoba serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit terhadap 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disita dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022 yang ditanda tangani oleh DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian yaitu adalah saksi Bripta ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Bripta M. NOOR, saksi Bripta MARDAINI, saksi Bripta RENDY LEO, saksi Bripta INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya kemudian dilakukan pengembangan penyidikan serta penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) lalu atas informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006, sedangkan pada diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak di temukan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa DEDY ERVAN

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tersebut adalah uang Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH masih berhutang kepada saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan dan pada saat saksi Briпка ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Briпка M. NOOR, saksi Briptom MARDAINI, saksi Briptom RENDY LEO, saksi Briptom INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut membeli narkoba jenis sabu-sabu semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kembali kepada orang lain atau narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dipergunakan sendiri, maka pembelian tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang membeli narkotika diartikan sebagai setiap orang yang membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah terlebih dahulu akan membeli narkotika tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkoba”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkoba Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggandaan UPC Paringin tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit terhadap 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disita dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022 yang ditanda tangani oleh DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln A Yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi RT.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian yaitu adalah saksi Bripta ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Bripta M. NOOR, saksi Bripta MARDAINI, saksi Bripta RENDY LEO, saksi Bripta INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya kemudian dilakukan pengembangan penyidikan serta penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) lalu atas informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln Thamrin 1 RT.01 Kleurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006, sedangkan pada diri saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak di temukan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MANDRA Als MANDORR dengan cara membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tersebut adalah uang Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH masih berhutang kepada saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH namun belum sempat di serahkan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH, Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan dan pada saat saksi Briпка ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) bersama dengan saksi Briпка M. NOOR, saksi Briptom MARDAINI, saksi Briptom RENDY LEO, saksi Briptom INDO PUTRA dan Kasat Resnarkoba Iptu YADIYATULLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya)

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) menguasai 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning di dalam kendaraan 1 (satu) unit double cabin merk mitshubishi new triton dengan No Pol DA 8428 HE beserta dengan No lambung BME 006 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH dan saksi VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON (dalam perkara lainnya) telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca ;
- 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 081251982202 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah tas ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning ;
- 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenal atas nama DEDY ERVAN NUGROHO ;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik dari Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450 ;
- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik dari PT. TANJUNG PRIMA PERSADA adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TANJUNG PRIMA PERSADA melalui Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp : 081253211596 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp : 081253211596 dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO tersebut telah di pertimbangkan dan sudah di putus dalam perkara Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Prn, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram ;

- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca ;
- 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 081251982202 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah tas ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning ;
- 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenalan atas nama DEDY ERVAN NUGROHO ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450 ;
- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2023** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. JUMAIAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)